



**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA PERIJINAN DAERAH**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan telah ditetapkannya kelembagaan Perangkat Daerah baru berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3,4,5,6 dan 8 Tahun 2002, maka sesuai dengan kewenangan Kabupaten dan berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk segera menata kembali penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah sesuai nomenklatur dan rumpun tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Daerah ;
  - b. bahwa penataan kembali Satuan Kerja penyelenggara dan pemroses Perijinan Daerah dimaksud, ditetapkan guna menegakkan tertib hukum, tertib administrasi perijinan dan memantapkan aspek pelayanan masyarakat serta fasilitasi pengembangan dunia usaha ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a dan b, perlu diatur ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2002 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG SATUAN KERJA PENGELOLA PERIJINAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
3. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
4. Perijinan adalah hak dan kewajiban yang diberikan pada seseorang atau Badan Hukum dalam menyelenggarakan sesuatu kegiatan atau usaha yang menjadi Kewenangan Kabupaten.

### **PERIJINAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1). Pada prinsipnya Kewenangan Pemberian Perijinan Daerah sebagai implementasi Kewenangan Kabupaten merupakan wewenang jabatan Bupati yang sebagian atau seluruhnya dapat disubstitusikan dengan pelimpahan kewenangan kepada Satuan Kerja Daerah sesuai jenis kewenangan masing-masing;
- (2). Pelayanan Perijinan Daerah lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Satuan-satuan Kerja Daerah berdasar Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur dan rumpun tanggung jawabnya;
- (3). Perincian jenis Perijinan Daerah dan Rekomendasi yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya pada Satuan-satuan Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, tercantum dalam Daftar terlampir.

## PENGELOLAAN PERIJINAN DAERAH

### Pasal 3

- (1). Pemberian pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, sepanjang menyangkut tarif dan pengaturannya diselenggarakan berdasar Peraturan Perundangan Daerah ;
- (2). Pemberian Pelayanan perijinan Daerah, diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Daerah dengan menetapkan prinsip kecermatan, koordinasi dan pelayanan prima ;
- (3). Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah dalam Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

- (1). Satuan-satuan Kerja Daerah yang menyelenggarakan dan memproses perijinan Daerah saat ini, tetap melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur Tata Laksana Perijinan yang berlaku serta bila terdapat perubahan, pada akhir tahun Anggaran menyiapkan kegiatan koordinasi serah terima dan inventarisasi pengelolaan Perijinan Daerah yang ditangani kepada Satuan Kerja Daerah yang baru ;
- (2). Prosedur Tata Laksana Perijinan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor: 78 Tahun 1997 tentang Prosedur Tata Laksana Perijinan di Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan Ketentuan yang baru ;
- (3). Satuan-satuan kerja Daerah Pengelola Perijinan sebagaimana daftar terlampir, menyelenggarakan koordinasi dan berkewajiban untuk menyusun Progam Kerja dan Anggaran PAD tahun 2003.

## Pasal 5





Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2001 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengelola Perijinan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		7/10/02
2.	Asisten Sekda		7/10/02
3.	Asisten Sekda		3-10-02
4.	Sekretaris Daerah		3-10-02

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 14 Oktober 2002

BUPATI JOMBANG,

  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 21 / E

**DAFTAR SATUAN KERJA DAERAH  
PENGELOLA PERIJINAN DAN REKOMENDASI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 21 TAHUN 2002  
TANGGAL : 14 Oktober 2002

NO.	SATUAN KERJA DAERAH	JENIS PERIJINAN YANG DIKELOLA
1	2	3
1.	DINAS PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha bengkel dan atau toko-toko Onderdil kendaraan bermotor.</li> <li>2. SIPA (Surat Ijin Perusahaan Angkutan Bermotor).</li> <li>3. Penitipan Kendaraan oleh Swasta.</li> <li>4. Pemasangan rambu-rambu dan Marka Jalan.</li> <li>5. Usaha Cuci Kendaraan Bermotor.</li> <li>6. Usaha Persewaan Mobil.</li> <li>7. Penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor .</li> <li>8. Ijin masuk Kota .</li> <li>9. Penambangan Perahu Penyeberang .</li> <li>10. Pengujian kendaraan bermotor.</li> <li>11. Ijin penggunaan kelas jalan selain Lalu Lintas.</li> <li>12. Ijin Insidentil.</li> <li>13. Ijin Kuli/Surat Keterangan.</li> <li>14. Ijin Khusus.</li> <li>15. Ijin Penambahan Trayek Angkutan Perbatasan.</li> <li>16. Ijin Peremajaan Trayek Angkutan Perbatasan.</li> <li>17. Ijin Penambahan Trayek Angkutan Pedesaan.</li> <li>18. Ijin Peremajaan Trayek Angkutan Pedesaan .</li> </ol>
2.	DINAS PRASARANA JALAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan mesin gilas.</li> <li>2. Penerangan Jalan Umum</li> </ol>

1	2	3
3.	DINAS PENGAIRAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi.</li> <li>2. Pemberian ijin penggunaan bangunan di atas perairan umum .</li> <li>3. Pemberian ijin air permukaan.</li> <li>4. Pemakaian Tanah Pengairan.</li> </ol>
4.	DINAS PEMUKIMAN & PENGEMBANGAN WILAYAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan IMB.</li> <li>2. Ijin pemanfaatan ruang.</li> </ol>
5.	DINAS PENDAPATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemakaian tanah Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Penggunaan Rumah Dinas.</li> </ol>
6.	DINAS PASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan Pasar Desa/Swasta.</li> <li>2. Penggunaan tanah Negara atau PEMDA untuk tempat penjualan di lingkungan Pasar.</li> <li>3. Penggunaan kios/los/toko yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>4. Ijin perbaikan bangunan di kawasan pasar.</li> <li>5. Ijin Pengelolaan MCK.</li> </ol>
7.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).</li> <li>2. Ijin Usaha Industri.</li> <li>3. Tanda Daftar Industri (TDI).</li> <li>4. Ijin Perluasan Industri (IPI).</li> <li>5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</li> <li>6. Tanda Daftar Gudang (TDG).</li> <li>7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) .</li> <li>8. Surat persetujuan (SP) PMDN.</li> </ol>





1	2	3
8.	DINAS KEBERSIHAN DAN PER-TAMANAN	9. Angka Pengenal Import Terbatas - Penanaman Modal Dalam Negeri (APIT-PMDN). 10. Mendirikan Koperasi  Pemakaman Kuburan Umum .
9.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pengumpulan uang/barang. 2. Penyelenggaraan Undian promosi barang/jasa.
10.	DINAS PENDIDIKAN	1. Ijin Pungutan Sumbangan BP-3. 2. Ijin menyelenggarakan kursus ketrampilan, 3. Ijin menyelenggarakan kursus bimbingan belajar. 4. Ijin menyelenggarakan kursus mengemudi. 5. Ijin menyelenggarakan kursus bimbingan fungsional praktis (Bahasa). 6. Ijin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini/kelompok bermain.
11.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1. Penampungan ternak sementara (Karantina) . 2. Pengambilan atau pembudidayaan sarang burung. 3. Usaha Pengolahan ikan tradisional. 4. Budidaya ikan di air payau atau air tawar tradisional. 5. Usaha pembenihan ikan skala rumah tangga atau tradisional . 6. Usaha produksi makanan ternak. 7. Usaha peternakan. 8. Pemotongan ternak di rumah potong hewan/jagal. 9. Peredaran susu segar (agen). 10. Ijin Usaha toko obat hewan.



1	2	3
12.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras .</li> <li>2. Operasional Huller keliing.</li> </ol>
13.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk keperluan eksport/lokal.</li> <li>2. Ijin angkutan kayu bulat / olahan (kayu rakyat) .</li> <li>3. Ijin Penebangan kayu hutan rakyat.</li> <li>4. Usaha perkebunan dalam skala besar ;</li> </ol>
14.	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian Apotik .</li> <li>2. Pendirian Laboratorium kesehatan Swasta.</li> <li>3. Ijin praktek tenaga medis/bidan.</li> <li>4. Ijin mendirikan Balai Pengobatan.</li> <li>5. Ijin Penyuluhan Industri makanan/ minuman.</li> <li>6. Ijin RB, Optical.</li> <li>7. Ijin Rumah bersalin.</li> </ol>
15.	KANTOR PARIWISATA, BUDAYA PEMUDA DAN OLAH RAGA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Tontonan atau pertunjukan, penggunaan gedung kesenian atau olahraga.</li> <li>2. Ijin Usaha Hotel dan atau Restoran serta Biro Perjalanan Swasta.</li> <li>3. Pendirian tempat rekreasi atau olah raga dan fitness/tempat kebugaran.</li> <li>4. Pendirian usaha bilyard/karaoke/ diskotik.</li> <li>5. Ijin usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata.</li> <li>6. Ijin Usaha Hotel dengan tanda bunga melati.</li> <li>7. Usaha Wisata Tirta.</li> <li>8. Ijin Usaha Rumah makan dan Bar.</li> <li>9. Ijin Usaha Restoran.</li> <li>10. Ijin Usaha Kawasan Wisata</li> <li>11. Usaha Video Game atau Play Station .</li> </ol>

1	2	3
16.	<b>KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reklame dan Iklan .</li> <li>2. Pendirian persewaan Video .</li> <li>3. Usaha pemutaran Film/Rental Film .</li> <li>4. Penyelenggaraan siaran radio milik Swasta .</li> <li>5. Ijin usaha penerbitan media cetak dan elektronika lokal</li> <li>6. Ijin rumah film/gedung bioskop.</li> <li>7. Ijin Pemasangan Antene.</li> <li>8. Ijin Pengawasan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum.</li> </ol>
17.	<b>KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMI-GRASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin mendirikan operasional bursa kerja khusus (BKK).</li> <li>2. Ijin Kerja malam Wanita .</li> <li>3. Ijin mendirikan Lembaga Latihan kerja.</li> <li>4. Ijin Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat.</li> </ol>
18.	<b>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HO (Ijin gangguan).</li> <li>2. Ijin Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.</li> <li>3. Pembuangan Limbah Cair .</li> <li>4. Penyedotan Kakus.</li> <li>5. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA).</li> </ol>
19.	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PER-LINDUNGAN MASYARAKAT</b>	Pendirian Tempat Ibadah oleh Swasta.

1	2	3
20.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Penggunaan Mobil Ambulan
21.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian/survey Perguruan Tinggi/Swasta

No.	Pesjabat	Paraf	Tanggal
1.	Ket. Daerah Swasta		7/02/02
2.	Asisten Sekda		3-10-02
3.	Ka. Unit Kerja		3-10-02
4.	Ket. Daerah Swasta		3-10-02

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI